

**PENGATURAN PERKAWINAN NYENTANA DALAM
MASYARAKAT ADAT DESA BURUAN,
KECAMATAN PNEBEL, KABUPATEN TABANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Gusti Ngurah Darmaputra
NIM 2114101162**

HALAMAN JUDUL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA ILMU HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Pembimbing II,



Dr. Komang Febriyanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Gusti Ngurah Darmaputra
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada hari Senin, 10 Juli 2025

Dewan Penguji,



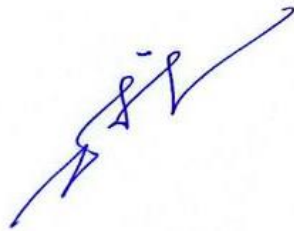
Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Ketua)



Dr. Komang Febriyanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, SPd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juli 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL., M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gusti Ngurah Darmaputra
NIM : 2114101162
Tempat, Tanggal Lahir : Bangli, 08 Oktober 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pengaturan Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



Gusti Ngurah DarmaPutra
NIM. 2114101162

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pengaturan Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Adat Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha serta seluruh staf yang telah memberikan motivasi, dukungan serta fasilitas sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta dosen pembimbing penguji di sistem, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koorprodi Ilmu Hukum dan sekaligus sebagai pembimbing II atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I Penulis atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Ni Ni Putu Ega Parwati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, atas arahan dan motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
9. Kepada kedua Orang Tua Penulis Ayah Gusti Ketut Rai dan Almarhum Ibu Gusti Made kuning, yang telah memberikan banyak dukungan moral maupun materil, memberikan doa, motivasi dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang sehingga penulis bisa mencapai gelar sarjana ini.
10. Kepada I Wayan Sunawan, Angga Aditya, Kadek Wida, Yoga, Putu Budi Utama dan Gede Eka Pratama yang telah banyak membantu penulis dengan tulus membantu dalam mengerjakan karya akhir ini dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum
11. Kepada seluruh saudara-saudara Penulis yang tinggal di Desa Glagahlinggah saya ucapkan terima kasih telah dengan tulus membantu saya dalam mengerjakan karya akhir ini dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
12. Teman-teman kelas E program studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan serta berbagi pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Serta Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi

ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Juli 2025



Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Bali.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Desa Adat di Bali.....	19
2.2.1 Pengertian Desa Adat.....	19
2.2.2 Karakteristik Desa Adat	21
2.2.3 Tipe Desa Adat.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Bali	26
2.3.1 Pengertian Hak Waris	26
2.3.2 Hak Waris dalam Sistem Hukum Indonesia	26
2.3.3 Hak Waris dalam Sistem Hukum Adat.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistem Pewarisan.....	32
2.4.1 Sistem Kekerabatan Matrilineal	32

2.4.2 Sistem Kekerabatan Patrilineal.....	28
2.4.3 Sistem Kekerabatan Patrilineal.....	30
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Nyentana	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Jenis Pendekatan	39
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5 Teknis Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Model Pengaturan Tradisi Perkawinan Nyentana di Desa Adat Buruan.....	51
4.1.1 Pengaruh Tradisi Nyentana terhadap Sistem Pewarisan Matrilineal	69
4.2. Dampak Hukum Diaturnya Tradisi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Adat Desa Buruan, Kabupaten Penebel	74
4.2.1 Urgensi Pembentukan Awig-Awig Tertulis tentang Perkawinan Nyentan.....	80
4.2.2 Upaya Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pengaturan Waris Tradisi Nyentana	93
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAPTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	